PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 2, Number 1, 2027
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Norma Lokal Anti-Speaker dan Pembatasan Penggunaan Televisi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Kampung Ciheulang, Desa Dago, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor

Nisbil Arumi[1], Pandu Ikhsanu[1], Randy Dinar Hidayapria[1]
[1] Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Korespondensi: arumiputri11190@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Oct 3th, 2026
Accepted Nov 16th, 2026

Keyword:
Norma lokal; Anti-Speaker; Hak asasi manusia; Hak memperoleh informasi; Pluralisme hukum; Kampung Ciheulang.

ABSTRAK

Kampung Ciheulang, Desa Dago, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, dikenal memiliki kebiasaan Anti-Speaker yang membatasi penggunaan pengeras suara serta kepemilikan televisi dan radio. Kebiasaan tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika dihadapkan pada jaminan hak memperoleh informasi dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan norma lokal tersebut dalam kehidupan masyarakat dan kesesuaiannya dengan perlindungan hak memperoleh informasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma lokal Anti-Speaker merupakan bagian dari kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat yang patut dihormati, tetapi tidak berkedudukan lebih tinggi daripada hukum nasional. Pembatasan yang bersifat sukarela dan disepakati bersama dapat dipahami sebagai pilihan masyarakat, sedangkan pembatasan yang disertai pemaksaan perlu dinilai berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Pelestarian norma lokal dan perlindungan hak memperoleh informasi harus berjalan seimbang.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Setiap daerah memiliki ciri khas dalam menjalankan kehidupan sosial, dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dapat berkembang menjadi norma sosial yang kuat memengaruhi perilaku warga (Soekanto, 2012). Norma lokal pada dasarnya bertujuan baik, yaitu menjaga ketertiban, mempertahankan identitas kelompok, dan menciptakan kehidupan yang sesuai dengan nilai yang diyakini bersama. Meskipun demikian, sebagian kebiasaan masyarakat menarik ditinjau dari sudut pandang hukum, terutama apabila berkaitan dengan pembatasan kebebasan individu.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah kebiasaan Anti-Speaker, yang dikenal dengan sebutan ASPEK, di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kebiasaan ini dikenal melalui sikap sebagian masyarakat yang tidak menggunakan pengeras suara dan membatasi penggunaan perangkat elektronik tertentu (Iqbal & Riyani, 2025). Salah satu wilayah yang pernah diberitakan berkaitan dengan kebiasaan tersebut adalah Kampung Ciheulang, Desa Dago, yang disebut dalam pemberitaan sebagai kampung tanpa televisi (Kompas.com, 2010). Laporan Kuliah Kerja Nyata STAI Nida El-Adabi tahun 2022 juga mencatat bahwa warga kampung ini dilarang memiliki perangkat radio dan televisi karena perangkat tersebut dianggap dapat membuat masyarakat lupa mengingat Tuhan (Nopiasari, 2022). Pada tahun 2013, Tempo.co memuat liputan tentang kehidupan beribadah di sebuah kampung Anti-Speaker di Kabupaten Bogor. Liputan itu menyoroti masjid di Kampung Pakaladenan, Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, sehingga hanya berguna sebagai gambaran umum komunitas Anti-Speaker dan bukan laporan khusus tentang Kampung Ciheulang (Tempo.co, 2013).

Televisi, radio, dan perangkat komunikasi lainnya merupakan sarana untuk memperoleh informasi tentang peristiwa, perkembangan pendidikan, kondisi sosial, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, pembatasan penggunaan perangkat informasi menjadi persoalan yang relevan secara hukum. Hak memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Perlindungan serupa terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hak asasi manusia sendiri dipahami sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati serta dilindungi karena berkaitan dengan martabat manusia, baik dalam hubungan individu dengan negara maupun dalam kehidupan sosial yang saling menghormati.

Di sisi lain, keberadaan norma lokal tidak dapat langsung dianggap bertentangan dengan hukum. Masyarakat bebas mempertahankan kebiasaan dan nilai yang diyakininya selama pelaksanaannya menghormati hak orang lain. Dalam kerangka pluralisme hukum, kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh lebih dari satu sistem norma, yakni hukum negara dan aturan yang tumbuh dari kebiasaan serta hubungan sosial (Griffiths, 1986; Pradhani, 2021). Meskipun demikian, norma lokal tidak berada di atas hukum nasional. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan konstitusional terhadap tatanan lokal bersifat bersyarat. Persoalan hukum muncul ketika suatu kebiasaan diterapkan secara memaksa sehingga menghilangkan kebebasan individu.

Kajian terdahulu tentang komunitas Anti-Speaker lebih banyak menyoroti dimensi keagamaan, budaya, dan teknologi. Iqbal dan Riyani (2025) menemukan bahwa penolakan komunitas Anti-Speaker terhadap pengeras suara dipengaruhi oleh keyakinan dan penafsiran keagamaan serta faktor yang berkaitan dengan teknologi, sedangkan Hartono (2024) mengkaji pembentukan budaya minoritas Anti-Speaker di Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, dari sisi pengaruh puritanisme Islam dan budaya lokal. Di luar komunitas tersebut, pengaturan pengeras suara masjid telah dibahas dari sudut pandang sosiologi hukum (Kustana, 2024) dan melalui perbandingan pandangan yang pro dan kontra terhadap penggunaannya (Riyanto, 2024). Sepanjang penelusuran penulis, belum banyak kajian yang menilai norma lokal Anti-Speaker di Kampung Ciheulang dari sisi hak memperoleh informasi dan batas pembatasan hak asasi manusia. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan norma lokal Anti-Speaker serta pembatasan penggunaan televisi dalam kehidupan masyarakat Kampung Ciheulang, Desa Dago, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, dan menganalisis perlindungan hak memperoleh informasi terhadap pembatasan yang didasarkan pada norma lokal tersebut menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu hukum, khususnya mengenai hubungan antara norma lokal, pluralisme hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, serta menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang mengkaji persoalan serupa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati kebiasaan dan nilai lokal tanpa mengabaikan hak dasar setiap individu, serta memberi gambaran tentang keseimbangan antara kebebasan mempertahankan tradisi dan perlindungan hak memperoleh informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep hukum, teori hukum, dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2017). Karena bersifat normatif, penelitian ini tidak memiliki populasi dan sampel; objek kajiannya adalah norma lokal Anti-Speaker di Kampung Ciheulang beserta ketentuan hukum yang relevan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak memperoleh informasi, sedangkan pendekatan konseptual

digunakan untuk memahami hubungan antara norma lokal, kebiasaan masyarakat, dan perlindungan hak individu.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan kegiatan akademik, dan pemberitaan media yang membahas fenomena Anti-Speaker serta pembatasan penggunaan televisi di Kampung Ciheulang. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini tidak melibatkan pengamatan lapangan, sehingga gambaran tentang praktik di Kampung Ciheulang bergantung pada laporan dan pemberitaan yang tersedia dan belum tentu mencerminkan keadaan saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Norma Lokal Anti-Speaker dan Larangan Penggunaan Televisi di Kampung Ciheulang

Norma lokal Anti-Speaker di Kampung Ciheulang berkaitan erat dengan nilai keagamaan masyarakatnya. Laporan Kuliah Kerja Nyata STAI Nida El-Adabi tahun 2022 mencatat larangan memiliki radio dan televisi dengan alasan bahwa perangkat tersebut membuat orang melupakan kegiatan mengingat Tuhan (Nopiasari, 2022). Catatan ini sejalan dengan temuan Iqbal dan Riyani (2025) bahwa sikap komunitas Anti-Speaker terhadap teknologi dipengaruhi oleh keyakinan dan penafsiran keagamaan. Bagi kelompok yang menjalankannya, pembatasan tersebut dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan nilai dan keyakinan yang dianggap penting, sehingga kedudukannya dalam kehidupan sosial perlu dihormati dan tidak langsung dinilai negatif.

Cara norma ini bekerja juga perlu diperhatikan. Kompas.com (2010) melaporkan bahwa larangan di Kampung Ciheulang tidak tertulis dan kepala desa mengaku tidak dapat mengubahnya karena tokoh masyarakat lebih berpengaruh dalam mengatur warga. Merdeka.com (n.d.) melaporkan bahwa warga tidak berani memiliki atau membeli perangkat tersebut karena khawatir perangkat itu akan dihancurkan. Kedua laporan bersifat pemberitaan dan belum tentu menggambarkan penerapan norma pada saat ini, tetapi keduanya menunjukkan bahwa norma tersebut dapat memengaruhi perilaku warga meskipun tidak berbentuk peraturan tertulis.

Dalam teori pluralisme hukum, keadaan ini menggambarkan hubungan antara hukum negara dan norma sosial yang hidup di masyarakat, yaitu norma yang dapat memengaruhi perilaku seseorang tanpa selalu berbentuk peraturan tertulis (Griffiths, 1986). Namun, norma lokal tidak dapat ditempatkan lebih tinggi daripada hukum nasional. Sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengaitkan pengakuan terhadap tatanan lokal dengan kesesuaian terhadap perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pasal 28I ayat (3) mengaitkannya dengan keselarasan terhadap perkembangan zaman dan peradaban. Karena itu, apabila suatu kebiasaan berkaitan dengan hak dasar manusia, penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari sudut pandang hukum, perlu dibedakan antara kebiasaan yang dijalankan atas kesadaran pribadi dan aturan yang diterapkan secara memaksa. Apabila warga secara sukarela memilih tidak menggunakan televisi atau pengeras suara, pilihan itu merupakan bagian dari kebebasan individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apabila seluruh warga diharuskan tidak memiliki atau menggunakan perangkat elektronik disertai ancaman atau tindakan pemaksaan, keadaan tersebut perlu dikaji berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penulis berpendapat bahwa norma lokal Anti-Speaker tidak serta-merta bertentangan dengan hukum nasional. Hal yang menentukan adalah cara norma itu dijalankan, yaitu apakah warga mengikutinya secara sukarela dan apakah terdapat pembatasan terhadap hak individu. Norma lokal karena itu harus dilihat secara seimbang: kebiasaan masyarakat dapat dihormati sebagai bagian dari kehidupan sosial, tetapi penerapannya tidak boleh mengabaikan hak dasar yang dijamin konstitusi.

B. Perlindungan Hak Memperoleh Informasi terhadap Pembatasan Berdasarkan Norma Lokal

Hak memperoleh informasi merupakan hak dasar yang dijamin hukum Indonesia karena setiap orang membutuhkan informasi untuk menambah pengetahuan, menentukan sikap, dan mengikuti

perkembangan masyarakat. Dasar hukumnya adalah Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui berbagai saluran, serta Pasal 14 ayat (1) UU HAM. Di Kampung Ciheulang, pembatasan penggunaan televisi dan radio menjadi persoalan penting karena keduanya banyak digunakan masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Hak memperoleh informasi tidak berarti setiap orang harus memiliki televisi atau radio. Setiap individu bebas memilih media yang akan digunakan, bahkan memilih tidak menggunakan perangkat elektronik tertentu. Masalah hukum muncul ketika seseorang tidak lagi bebas memilih karena adanya larangan yang memaksa. Pada situasi itu perlu dinilai apakah pembatasan tersebut memiliki dasar yang sah.

Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 mewajibkan setiap orang menghormati hak asasi manusia orang lain dan menentukan bahwa hak serta kebebasan dapat dibatasi dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Pasal 70 dan Pasal 73 UU HAM memuat prinsip yang serupa, demikian pula Pasal 19 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagaimana disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa pembatasan atas kebebasan memperoleh informasi harus ditetapkan oleh hukum dan diperlukan. Gusman (2022) menegaskan bahwa hak atas informasi bukan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sehingga dapat dibatasi, tetapi pembatasan tidak boleh dilakukan secara semena-mena dan hanya dapat dilakukan apabila ditetapkan undang-undang serta ditujukan untuk menghormati hak orang lain, melindungi keamanan nasional, atau menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, pembatasan hak tidak boleh didasarkan semata-mata pada keinginan atau kebiasaan kelompok tertentu, melainkan harus memperhatikan ketentuan hukum dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis berpendapat bahwa apabila kebiasaan Anti-Speaker hanya berupa kesepakatan masyarakat untuk menjaga ketenangan lingkungan, kebiasaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pengaturan kehidupan sosial. Akan tetapi, apabila penerapannya sampai melarang seseorang memperoleh informasi atau menggunakan sarana komunikasi tanpa memberi kebebasan memilih, hal itu perlu dikaji dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia. Tradisi dan nilai keagamaan dapat dihormati, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan hak dasar seseorang.

C. Batas antara Pelestarian Norma Lokal dan Perlindungan Hak Individu

Norma lokal merupakan bagian dari keberagaman kehidupan masyarakat Indonesia dan dapat menjadi bagian identitas masyarakat selama dijalankan dengan tetap menghormati hak orang lain. Kebiasaan Anti-Speaker di Kampung Ciheulang dipahami sebagai bentuk kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh keyakinan dan pandangan keagamaan masyarakat (Iqbal & Riyani, 2025), sehingga perlu dilihat secara objektif tanpa penilaian negatif terhadap masyarakat yang menjalankannya.

Perkembangan zaman juga mengubah kebutuhan masyarakat. Informasi kini tidak hanya diperoleh melalui televisi dan radio, tetapi juga melalui telepon genggam, internet, dan media digital lainnya, sementara setiap orang membutuhkan akses informasi untuk pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Karena itu, hak memperoleh informasi berkaitan erat dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Penulis memandang perlu dibedakan antara larangan menggunakan pengeras suara dan larangan memiliki televisi atau radio, karena keduanya memiliki objek dan akibat yang berbeda sebagaimana diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1 Pembedaan Dua Bentuk Pembatasan dalam Norma Lokal Anti-Speaker

No.	*Aspek*	*Larangan Pengeras Suara*	*Larangan Memiliki Televisi dan Radio*
1	Tujuan yang melatarbelakangi	Menjaga ketenangan lingkungan dan nilai keagamaan	Menjaga agar warga tidak melupakan kegiatan mengingat Tuhan
2	Objek yang dibatasi	Penggunaan alat penyiar suara ke lingkungan sekitar	Kepemilikan dan penggunaan perangkat penerima informasi
3	Hubungan dengan hak memperoleh informasi	Tidak secara langsung menutup akses seseorang terhadap informasi	Menyentuh sarana yang lazim digunakan untuk memperoleh informasi

No.	*Aspek*	*Larangan Pengeras Suara*	*Larangan Memiliki Televisi dan Radio*
4	Titik kritis penilaian hukum	Proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak orang lain	Ada tidaknya kebebasan memilih dan unsur pemaksaan
5	Pendekatan yang disarankan	Kesepakatan bersama untuk menjaga ketenangan	Pilihan sukarela setiap individu tanpa tekanan

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan Nopiasari (2022), Iqbal dan Riyani (2025), dan peraturan perundang-undangan yang dikaji (2026)

Kajian tentang pengaturan pengeras suara masjid menunjukkan bahwa kebijakan yang diarahkan pada ketenangan dan penghormatan terhadap warga lain mendapat dukungan di lapangan (Kustana, 2024), dan pengaturan volume dipandang dapat menjadi jalan tengah antara perbedaan pandangan tentang kebisingan dan kebebasan beribadah (Riyanto, 2024). Temuan tersebut sejalan dengan pembedaan pada Tabel 1: pembatasan yang bertujuan menjaga ketenangan lingkungan lebih mudah dipertanggungjawabkan daripada larangan yang menyentuh sarana seseorang memperoleh informasi. Penelitian ini juga melengkapi Iqbal dan Riyani (2025) serta Hartono (2024) yang berfokus pada faktor keyakinan dan budaya, dengan menambahkan penilaian dari sisi hak memperoleh informasi.

Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara kepentingan masyarakat untuk mempertahankan kebiasaan dan hak individu untuk memperoleh informasi. Masyarakat tetap dapat menjaga ketenangan melalui kesepakatan bersama yang tidak memaksa, sehingga pelestarian norma lokal tidak berubah menjadi pembatasan yang merugikan hak orang lain.

D. Penerapan Norma Lokal Anti-Speaker secara Proporsional

Fenomena Anti-Speaker di Kampung Ciheulang menarik dikaji dari sisi hukum karena kebiasaan itu tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sosial dan keagamaan, tetapi juga dengan pelaksanaan hak dasar manusia. Suatu kebiasaan tidak seharusnya langsung dianggap salah hanya karena berbeda dari kebiasaan masyarakat pada umumnya, sebab setiap kelompok berhak mempertahankan nilai yang diyakininya selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Di sisi lain, seseorang tetap berhak menentukan pilihan dalam kehidupan pribadinya, termasuk dalam menggunakan perangkat yang membantunya memperoleh informasi.

Perbedaan antara warga yang secara sadar memilih tidak menggunakan televisi dan warga yang tidak diperbolehkan menggunakannya karena tekanan atau pemaksaan menjadi kunci penilaian, sebab berkaitan dengan kebebasan seseorang menentukan pilihan. Pembatasan yang diterima secara sukarela dapat dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial, sedangkan pemaksaan yang menghilangkan kebebasan individu perlu dinilai berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penulis juga berpendapat bahwa menjaga ketenangan dan nilai keagamaan tidak harus dilakukan dengan membatasi seluruh akses informasi. Oleh karena itu, penerapan norma lokal Anti-Speaker perlu ditempatkan secara proporsional: pelestarian tradisi tetap penting, tetapi perlindungan hak memperoleh informasi tidak boleh diabaikan.

KESIMPULAN

Norma lokal Anti-Speaker dan pembatasan penggunaan televisi di Kampung Ciheulang, Desa Dago, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan kebiasaan dan keyakinan masyarakat serta memengaruhi perilaku warga. Keberadaannya patut dihormati, tetapi penerapannya tetap harus memperhatikan hukum nasional dan hak dasar setiap individu. Ditinjau dari hak memperoleh informasi, Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 14 ayat (1) UU HAM melindungi hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sehingga pembatasan berdasarkan norma lokal perlu dinilai dari bentuk penerapannya. Apabila dilakukan secara sukarela, kebiasaan tersebut dapat dipahami sebagai pilihan masyarakat; apabila disertai pemaksaan yang menghilangkan kebebasan individu, penerapannya perlu dikaji berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, pelestarian norma lokal dan perlindungan hak memperoleh informasi harus berjalan seimbang.

Masyarakat disarankan mempertahankan kebiasaan dan nilainya dengan tetap memperhatikan hak setiap individu, misalnya melalui kesepakatan tentang penggunaan perangkat elektronik yang tidak memaksa dan tetap memberi ruang bagi pilihan masing-masing warga. Pemerintah dan pihak yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia disarankan memberikan pemahaman tentang

pentingnya menghormati kebebasan individu dalam memperoleh informasi, sehingga norma lokal dapat dipertahankan tanpa mengabaikan hak yang dijamin konstitusi. Penelitian lanjutan dengan data lapangan melalui wawancara dengan warga, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa diperlukan untuk memastikan praktik pembatasan pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, *18*(24), 1–55.

Gusman, D. (2022). Pembatasan hak atas informasi publik di Indonesia. *UIR Law Review*, *6*(2), 90–98.

Hartono, S. P. (2024). Riset studi pembentukan budaya minoritas anti speaker Desa Cibalung, Cijeruk, Kabupaten Bogor (dilihat dari pengaruh puritanism Islam dan budaya lokal). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(2), 27696–27704.

Iqbal, A. M., & Riyani, I. (2025). Faithful silencing: The rejection of loudspeakers as Islamic piety in West Java, Indonesia. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, *21*(2), 77–90.

Kompas.com. (2010, 27 Januari). Ciheulang, kampung tanpa televisi. https://edukasi.kompas.com/read/2010/01/27/07355445/Ciheulang..Kampung.Tanpa.Televisi.

Kustana. (2024). When law touches worship: A study on mosque loudspeaker regulations from the perspective of legal sociology. *Al-Ulum*, *24*(2), 305–324. https://doi.org/10.30603/au.v24i2.5314

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Merdeka.com. (n.d.). Kampung Aspek di Bukit Heulang. https://www.merdeka.com/khas/kampung-aspek-di-bukit-heulang-kampung-antispeker-1.html

Nopiasari. (2022). *Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri 2022: Pemberdayaan dalam suatu bidang pendidikan*. STAI Nida El-Adabi. https://mynida.stainidaeladabi.ac.id/asset/file_kkn/9f6c9-laporan-akhir-kkn.pdf

Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, *4*(1), 81–124. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124

Riyanto, W. F. (2024). Escaping Islamic religious noise: The pros and cons of the use of mosque loudspeakers in Indonesia. *Ulumuna*, *28*(1), 81–107.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.

Tempo.co. (2013, 4 Agustus). Beribadah khusyuk di kampung anti-speaker. https://www.tempo.co/ramadan/beribadah-khusyuk-di-kampung-anti-speaker-nbsp--1591842

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558 (2005).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 (1999).